



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR SOP	02/SOP/V/KEUDA/2017
TGL. PEMBUATAN	01 FEBRUARI 2017
TGL. REVISI	
TGL. EFektif	01 FEBRUARI 2017
DISAHKAN OLEH	Pit. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

H. KASPINOR, SE, M.Si
Pembina Utama Mudarabah
NIP. 19641020199003 1 014
PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

DASAR HUKUM :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETERKAITAN :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami penatausahaan keuangan daerah;
- Menguasai aplikasi SIMDA;
- Mengetahui informasi, mampu memberikan penjelasan dengan ramah dan tepat;
- Mengetahui tumpoksi masing-masing pelaksana pada Sub Bidang Belanja Langsung

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- ATK
- Komputer/Laptop
- Printer
- Aplikasi SIMDA
- Buku Register
- Kartu Pengawasan
- Berkas Usulan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PERINGATAN :

- Berkas yang diterima harus lengkap;
- Dalam proses penerbitan SP2D semua pelaksana harus teliti, cermat, tepat dan cepat;
- SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCIRIAN DANA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

D.	KEGIATAN	PELAKSANA						KET
		SOPD	Kabid. Perbendaharaan (Kusa BUD)	Kasubid. BL	Kesubid. Kasda	Bank Kalteng	Kelengkapan	
1.	Penyampaian Berkas SPM berikut kelengkapannya						- SPM - Dokumen pendukung - Buku register	0 menit Tanda terima
2.	Penerimaan berkas SPM berikut kelengkapannya						- SPM - Dokumen pendukung	10 menit Disposisi
3.	Verifikasi SPM berikut kelengkapannya untuk penerbitan SP2D						- Kartu Pengawasan - Disposisi - Aplikasi SIMDA	30 menit Draft SP2D,
4.	Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D dan diserahkan kepada SOPD agar dilakukan penyempurnaan SPM						- SPM - Dokumen pendukung (a.i. Kontrak, NPHD, dll) - Draft surat penolakan	5 menit - Surat Penolakan Penerbitan SP2D - Tanda terima
5.	Penandatanganan SP2D bila dinyatakan dokumen SPM lengkap						- Draft SP2D - SPM - Dokumen pendukung	5 menit SP2D yang telah ditandatangani
6.	Pengarsipan dokumen SP2D							SP2D lembar : 1 : Bank yang dituju 2 : Bendahara 3 : Akuntansi 4 : Kasda 5 : Arsip Kuasa BUD 6 : Arsip BL/BTL
7.	Penelitian kembali dan pengesahan SP2D							10 menit SP2D yang telah ditandatangani
8.	Penyampaian SP2D kepada Bank yang dituju							15 menit SP2D yang telah disahkan
9.	Perindahabukan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Stakeholder						- SP2D yg tlh disahkan - Buku register	Tanda terima
10.							- SP2D yg tlh disahkan - Rekening KUD & Stakeholder	30 menit Bukti transfer
								Perindahabukan setelah dilakukan Daftar Pengujian disampaikan ke Bank

Keterangan Istilah:

- SPM : Surat Perintah Membayar
- SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
- BUD : Bendahara Umum Daerah
- Pros / aktivitas

- KUD : Kas Umum Daerah
- BL : Belanja Langsung



: alternatif keputusan atau situasi
: dokument

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

dilakukan Pengujian

setelah Pengujian

disampaikan ke

Bank

H. KASPINOR, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641020 199003 1 014